

PERSELINGKUHAN DAN MORALITAS DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM :

Analisis Film “ Ipar Adalah Maut”

16/6-2025
Kec. SPK 198
PRISMANA



Oleh:

M Wahyu Toha Firmana

NIM: 18421125

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**PERSELINGKUHAN DAN MORALITAS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM :
Analisis Film “ Ipar Adalah Maut”**



Oleh:

M Wahyu Toha Firmana

NIM: 18421125

Pembimbing:

Krismono S.H.I M.H.I

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Wahyu Toha Firmana
NIM : 18421125
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : *Perselingkuhan dan Moralitas Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Film "Ipar Adalah Maut".*

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Juni 2025

Yang Menandatangani



M Wahyu Toha Firmana

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Perselingkuhan dan Moralitas dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Film 'Ipar Adalah Maut'
Disusun oleh : M.WAHYU TOHA FIRMANA
Nomor Mahasiswa : 18421125

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI
Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.
Penguji II : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 3 Juli 2025



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Juni 2025 M
20 Zulhijjah 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **529/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2025** tanggal 16 Juni 2025 M atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M WAHYU TOHA FIRMANA
Nomor Mahasiswa : 18421125

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : ***Perselingkuhan dan Moralitas Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Film "Ipar Adalah Maut".***

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono S.H.I M.H.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : M Wahyu Toha Firmana

Nomor Mahasiswa : 18421125

Judul Skripsi : ***Perselingkuhan dan Moralitas Dalam Perspektif Hukum
Islam : Analisis Film “Ipar Adalah Maut”.***

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono S.H.I M.H.I

HALAMAN PERSEMBAHAN



Atas berkah, nikmat, rahmat dan karunia Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan kenikmatan, kemudahan serta kelancaran dalam segala hal. Ucapan syukur yang tak terhingga kepadaMu, sehingga hamba masih bisa menjalankan tugas akhir ini dengan penuh kelancaran dan kemudahan.

Terimakasih juga kepada :

Ibu Heni Asmita dan Keluarga Besar

Yang senantiasa tak pernah henti untuk memanjatkan do'a di setiap sujudnya, memberikan dukungan dan kasih sayang sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan khidmat. Semoga selalu diberkahi dan dalam lindungan Allah swt.

Universitas Islam Indonesia & dan seluruh *Support System*

Untuk almamater tercinta yang sudah banyak memberikan saya banyak pengalaman, sahabat-sahabat perjuangan saya yang selalu memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
|--|---|

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

HALAMAN MOTTO



وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan jalan yang
buruk” –(Qs.Al-Isra’ ayat 32)¹*

¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al Qur’an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Pers, 2018).

ABSTRAK

PERSELINGKUHAN DAN MORALITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM :

Analisis Film “ Ipar Adalah Maut”

Oleh:

M Wahyu Toha Firmana

Perselingkuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma, salah satu aktifitas perselingkuhan yang sering terjadi ialah, tidak menjaga batasan-batasan yang telah diatur dalam syariat islam. Dampak dari permasalahan tersebut dapat menghilangkan keharmonisan dalam berkeluarga, karena norma dan agama dianggap sebagai formalitas tetapi tidak untuk penerapannya. Sejatinya perselingkuhan terjadi ketika kesempatan itu ada.

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus *explanatory*. Penelitian Deskriptif mengacu pada pendekatan penelitian di mana peneliti menganalisis fenomena, pengalaman hidup individu, dan mendorong individu atau kelompok untuk merefleksikan kehidupan mereka sendiri.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum islam terkait dengan batasan-batasan mahrom belum sepenuhnya diterapkan dalam berkeluarga, karena ipar sering kali memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga , namun kedekatan ini tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar batas dalam islam. Rasulullah menegaskan bahwa seorang ipar , paman, bibi, atau sepupu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah seorang perempuan atau laki laki tanpa kehadiran mahram.

Kata kunci: Perselingkuhan, keharmonisan, ipar.

ABSTRACT

INFIDELITY AND MORALITY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW:

Analysis Film “Ipar Adalah Maut”.

By:

M Wahyu Toha Firmana

Infidelity is an act that is prohibited by religion and norms, one of the activities of infidelity that often occurs is not maintaining the boundaries that have been regulated in Islamic law. The impact of these problems can eliminate harmony in the family, because norms and religion are considered formalities but not their implementation. In fact, infidelity occurs when the opportunity exists.

This research uses a qualitative descriptive approach with an explanatory case study method. Descriptive Research refers to a research approach in which researchers analyze phenomena, individual life experiences, and encourage individuals or groups to reflect on their own lives.

The results of this research conclude that the application of Islamic law related to mahrom boundaries has not been fully implemented in families, because in-laws often have a very close relationship with the family, but this closeness should not be an excuse for violating Islamic boundaries. The Prophet emphasized that a brother-in-law, uncle, aunt or cousin is not allowed to enter the house of a woman or man without the presence of a mahram.

Keywords: Infidelity, harmony, in-laws.

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ؛ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْجِيدًا ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **Perselingkuhan dan moralitas dalam perspektif Hukum Islam: Analisis Film “ Ipar Adalah Maut”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Tugas akhir yang telah penulis susun ini telah di selesaikan dengan maksimal dan diperoleh dari berbagai sumber dan dukungan berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam menyelesaikannya. Untuk itu saya sebagai penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah ikut berkontribusi:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA , selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timoritas Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Krismono, SHI., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono SHI., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang sampai saat ini telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada orang tua saya tercinta yang telah merawat dan membesarkan saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Kepada adik-adik dan keluarga besar saya, yang telah mensupport saya selama menyelesaikan tugas akhir.
8. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) serta para civitas kademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan memperlancar tugas akhir saya.
9. Untuk Aulia Fatwa Khoirunnisa yang telah memberikan dorongan semangat dan membantu meningkatkan mood saya setiap harinya
10. Untuk saudara Awal, Rizal, mas Irfan dan seluruh teman teman angkatan yang selalu memberikan motivasi dan sarannya selama perkuliahan.
11. Seluruh pihak, sahabat dan krabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman hidup dan nasehat kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih taat dan baik kedepannya.

Terlepas dari itu semua saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan menyadari bahwa dalam menulis tugas akhir ini masih terdapat kekurangan baik dari susunan kalimat maupun susunan bahasa yang saya gunakan. Oleh karenanya

saya dengan lapang dada menerima segala saran serta kritikan dari pembaca agar dapat memperbaiki menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 14 Juni 2025

M Wahyu Toha Firmana

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA	vii
HALAMAN MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Landasan Teori	8
1. Pernikahan	8
2. Moralitas	10
3. Perselingkuhan	11
4. Hukum Islam	13
5. Sinopsis film Ipar Adalah Maut	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
B. Tempat Penelitian	18
C. Sumber Data	18
D. Teknik Pengumpulan Data	19
E. Keabsahan Data	21
F. Teknik Analisis Data	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Hasil Penelitian	25
1. Sinopsis Film “Ipar Adalah Maut “	25
2. Menjaga Keharmonisan Dalam Berkeluarga.	27

B. Pembahasan.....	29
1. Representasi Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Dalam Film “ Ipar Adalah Maut”.....	29
2. Tinjauan <i>Maqasid Syariah</i> Terkait Film Ipar Adalah Maut.....	34
3. Implikasi Etika Dan Moralitas Dari Tindakan Perselingkuhan Menurut Syariat Islam.	37
4. Dampak Sosial Dari Representasi Hukum Islam Dalam Film Ini Terhadap Pemahaman Penonton	41
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital saat ini, media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik dan menyebarkan kisah-kisah yang dapat berdampak luas pada masyarakat. Menurut laporan dari We Are Social dan Hootsuite (2023), pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191 juta, atau sekitar 69% dari total populasi. TikTok, sebagai salah satu platform media sosial yang paling populer, memiliki lebih dari 92 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia, menjadikannya medium utama untuk berbagi cerita dan informasi yang sering kali menjadi viral dan mempengaruhi persepsi publik secara luas.²

Salah satu fenomena yang mencerminkan kekuatan media sosial adalah viralnya kisah "Ipar adalah Maut" di TikTok. Kisah ini, yang dibagikan oleh storyteller Eliza melalui serangkaian video pendek, berhasil mengundang berbagai reaksi netizen karena alur ceritanya yang dramatis dan emosional, hingga meraih jutaan views. Keberhasilan cerita ini di platform media sosial menarik perhatian MD Entertainment, yang kemudian mengadaptasinya menjadi film layar lebar. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo, yang dikenal dengan karya-karyanya seperti "Ayat-Ayat Cinta" dan "Bumi Manusia".

² Muhammad Firman Syarif, *Strategi Pengelolaan Media Sosial Instagram Dalam Mengembangkan Citra Enetos Coffee & Brunch*, *International Journal of Technology*, vol. 47 (Semarang, 2023).

Film "Ipar adalah Maut" mengisahkan tentang perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga antara Aris dan Rani, adik dari Nisa, istri Aris. Cerita ini berawal dari kehadiran Rani di rumah tangga Nisa dan Aris yang awalnya harmonis. Perselingkuhan yang terjadi tidak hanya melibatkan hubungan fisik tetapi juga emosional, yang pada akhirnya terungkap melalui jejak digital di media sosial. Menurut sebuah survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022, sekitar 98% pengguna internet di Indonesia mengakses media sosial, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, termasuk dalam mengungkap isu-isu pribadi seperti perselingkuhan.³

Perselingkuhan, sebagai tema utama dalam film ini, merupakan isu yang kompleks dan sensitif, terutama dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, zina (perbuatan perselingkuhan) adalah salah satu dosa besar yang mendapatkan hukuman berat. Berdasarkan data dari Pew Research Center (2013), sekitar 72% Muslim di Indonesia setuju bahwa hukum Islam harus menjadi sumber hukum negara, termasuk dalam hal mengatur perbuatan zina. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek legal dari perbuatan zina, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan

³ Mahendra Priatno, "PENGARUH E-SERVICE QUALITY DAN E-SATISFACTION TERHADAP E-LOYALTY PADA NASABAH PENGGUNA BSI MOBILE BANDAR LAMPUNG Skripsi," 2024, 1.

mematuhi batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁴

Film ini juga menyoroti peran media sosial dalam mengungkap dan menyebarkan bukti perselingkuhan. Menurut survei Digital 2023 oleh We Are Social dan Hootsuite, pengguna internet di Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 18 menit per hari di media sosial. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, termasuk dalam mengungkap isu-isu pribadi seperti perselingkuhan.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana hukum Islam memandang tindakan perselingkuhan yang digambarkan dalam film "Ipar adalah Maut". Penelitian ini juga akan mengidentifikasi implikasi etika dan moralitas dari tindakan tersebut menurut syariat Islam, serta mengevaluasi dampak sosial dari representasi hukum Islam dalam film ini terhadap pemahaman penonton mengenai nilai-nilai keluarga dan etika.

Penelitian ini penting karena menggabungkan kajian media dan hukum Islam untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana karya seni populer dapat mempengaruhi pemahaman publik tentang norma dan aturan dalam Islam. Dengan menganalisis film "Ipar adalah Maut", penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada tentang

⁴ Mardani, "97045-ID-Kedudukan-Hukum-Islam-Dalam-Sistem-Hukum," *F.H. Universitas Krisnadwipayana Jakarta*, 2018, 267–87.

etika dan moralitas dalam media, serta memperkuat pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks kontemporer.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana representasi hukum Islam terhadap perselingkuhan dalam film “ipar adalah maut”.
2. Bagaimana implikasi etika dan moralitas dari tindakan perselingkuhan menurut syariat Islam.
3. Bagaimana dampak sosial dari representasi hukum Islam dalam film ini terhadap pemahaman penonton

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Representasi Hukum Islam terhadap Perselingkuhan dalam Film 'Ipar adalah Maut'
2. Untuk mengetahui Implikasi Etika dan Moralitas dari Tindakan Perselingkuhan Menurut Syariat Islam.
3. Untuk mengetahui dampak sosial dari Representasi Hukum Islam dalam Film Ini terhadap Pemahaman Penonton.

D. Manfaat penelitian

1. Sebagai kontribusi terhadap Literasi Media dan Hukum Islam: Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai bagaimana media populer seperti film dapat digunakan untuk menyampaikan dan mengajarkan nilai-nilai hukum Islam kepada masyarakat luas.

2. Sebagai peningkatan Pemahaman tentang Norma dan Aturan dalam Islam:
Dengan menganalisis film ini dari perspektif hukum Islam, penelitian ini dapat membantu memperjelas dan meningkatkan pemahaman publik tentang norma-norma dan aturan-aturan yang ada dalam Islam, khususnya terkait dengan isu perselingkuhan.
3. Untuk mendorong Diskusi Kritis tentang Etika dan Moralitas dalam Media:
Penelitian ini dapat memicu diskusi yang lebih kritis dan mendalam mengenai representasi etika dan moralitas dalam media, serta bagaimana media dapat mempengaruhi dan membentuk pandangan masyarakat tentang isu-isu penting.
4. Sebagai sumber Rujukan bagi Pembuat Kebijakan dan Praktisi Media: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi media dalam memahami dampak representasi hukum Islam dalam film, serta bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moralitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam karya-karya mereka.
5. Sebagai bahan pengembangan Pendidikan dan Materi Pembelajaran:
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pendidikan, khususnya dalam mata pelajaran atau program studi yang berkaitan dengan hukum Islam, etika media, dan kajian budaya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Agar tidak terjadi tidak terjadi persamaan penulisan penelitian , maka peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan atau penelitian yang akan peneliti lakukan, di antaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Indra R (2016) dengan judul “ Tujuan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di pengadilan Agama (PA) Polopo” Menjelaskan bahwa . Faktor yang turut berperan sebagai penyebab terjadinya perceraian di Kepulauan Palopo adalah terjadinya perbedaan dan konflik, komunikasi yang kurang baik, rasa cemburu yang tinggi, adanya faktor ekonomi, lokasi tempat tinggal terpisah. Putusan ini ditetapkan oleh pengadilan agama polopo sebagai putusan yang didasarkan atas kemaslahatan, karena jika pernikahan tersebut terus dilanjutkan maka rumah tangga akan semakin memburuk, hal ini juga sudah dijelaskan bahwa sudah sesuai dengan kaidah fiqh yang di mana apabila perceraian ke dua pihak akan lebih baik , maka hakim memberikan putusan kepadanya.⁵

Skripsi yang ditulis oleh Larasati (2020) dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial” menjelaskan bahwa hukum islam tidak pernah melarang atau memberi batasan dalam menggunakan media sosial akan tetapi harus mempunyai

⁵ Ulfa Indra R, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Polopo* (Sulawesi Selatan: Repository IAIN Palopo, 2016).

batasan yang masih dalam lingkup hukum islam itu sendiri. Penyebab yang ditimbulkan dengan adanya perselingkuhan melalui media sosial yakni kurangnya perhatian dari setiap pasangan sehingga timbul akan niat untuk mencari pasangan baru yang membuatnya nyaman. Dalam pandangan hukum islam menggunakan media sosial sangat dibolehkan asal dengan cara yang baik, hukum islam juga tidak menuntut akan kuatnya perkembangan teknologi tetapi juga harus memberikan keseimbangan agar tidak terjerumus ke ranah perzinaan.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Loqmanulhakim Bin Ahmad Sharkawi dengan judul “ Hukum Islam Di Negeri Sarawak Kuching (Kajian Tentang Penerapan Dalam Batas Batas Pergaulan Antara Laki Laki dan Wanita Dalam Masyarakat Kini)” menjelaskan bahwa batas laki laki dan perempuan ketika melakukan kegiatan sehari hari, seperti ketika seorang wanita yang sedang beraktifitas di luar rumah tentunya akan sering terjadi pertemuan dengan laki laki, jika dengan keadaan yang normal makan tidak diperbolehkan terlihat tubuhnya. Demikian juga dengan perempuan yang melihat laki laki yang melakukan aktifitasnya agar tidak terjadi perasangka buruk dan fitnah.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Ria Fera Wahyu Diyanti dengan judul “ Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur

⁶ Indira Larasati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial,” *Skripsi*, 2020, 87.

⁷ Nahwu Sibawaih and Dalam Al-kitab Dan, “Jakarta 2007 m / 1428 H,” *Kajian Tentang Penerapan Dalam Batas - Batas Pergaulan Antara Laki - Laki Dan Wanita Dalam Masyarakat Kini.*, 2007, 83–426.

Kabupaten Mesuji) menjelaskan bahwa : keharmonisan rumahtangga suami istri yang belum memiliki keturunan dengan cara meningkatkan kehidupan beragama, memiliki sifat optimis, msyawarah,berdoa dan berusaha. Tinjauan hukum islam pada penelitian ini menjelaskan bahwa pasangan tersebut sudah sesuai dengan hukum islam dengan memberikan rasa sabar agar tidak saling menyalahkan satu sama lain.⁸

B. Landasan Teori

1. Pernikahan

Pernikahan menurut ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim) artinya dengan pernikahan seseorang akan mendapatkan kesenangan dari pasangannya.⁹

Sedangkan nikah dalam istilah juga dijelaskan yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat antara kaum laki laki dan perempuan agar hubungannya bisa menjadi halal sebagai dasar suka rela dan agar mendapat keridoan hidup. Beberapa pendapat dari para ulama juga menjelaskan, diantaranya:

Menurut Muhammad Abu Zahrah, akad pernikahan adalah akad yang membina hubungan erat antara suami dan istri, memberikan

⁸ Ria Fera Wahyu Diyanti, "KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (Studi Kasus Di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)," 2016, 1–23.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2011).

peringatan yang lembut kepada kedua belah pihak, dan memastikan bahwa kedua belah pihak mempunyai kewajiban untuk saling menjaga.¹⁰

Ahmad Ghandur menyatakan dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Tasyri' al Islamiy, seperti dikutip Amir Syarifuddin, bahwa akad pernikahan adalah akad yang melahirkan kemampuan bagi laki-laki dan perempuan untuk berdiri bersama sebagai penyeimbang. saling menghargai kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari dan menunjuk kedua belah pihak tepat waktu dalam menangani perselisihan dan kewajiban.¹¹

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan Pengertian bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah nikahan, atau akad atau miithaqan ghalizan yang sangat kuat untuk mengakui kehendak Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Dasar hukum perkawinan dalam islam sesuai Firman Allah SWT dalam al- Qur'an Surah Al-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Termasuk ayatnya pula, allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat.”¹²

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al - Syaksiyyah* (Tk: Dar al-Fikr al - Arabi, n.d.).

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2009).

¹² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al - Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 721.

Dari pandangan para ulama dan Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian perkawinan merupakan pertalian antara laki laki dan perempuan sebagai ikatan yang sering disebut suami istri, karena mereka sudah melakukan akad yang sakral dengan tujuan taat atas perintah Allah, menjadi keluarga yang saling menyayangi, sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, dan bagi mereka yang menjalankannya merupakan suatu nilai ibadah tanpa ada takut akan mudharat.

2. Moralitas

Moralitas dalam Bahasa latin *mos* (jamak, *mores*) dengan arti kebiasaan adat. Sementara definisi moralitas menurut istilah berasal dari kata *mos* yang berarti kebiasaan. Maka dapat diartikan bahwa moralitas merupakan sifat moral atau sebagai keseluruhan asas dan nilai yang tertuju pada baik atau buruknya suatu sifat.¹³

Dalam terminologi islam, moralitas dapat disamakan dengan pengertian “akhlak” sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud akhlak adalah budi pekerti atau sebuah kesusilaan. Al-Ghazali mengartikan akhlak sebagai suatu jenis peran (watak/tabi'at) yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dan menjadi landasan bagi munculnya produk-produk tertentu dari tubuhnya sendiri yang bersifat sederhana dan lugas, tanpa perlu diolah. diantisipasi atau direncanakan sebelumnya. sebagaimana tercantum dalam hadits di bawah ini:

¹³ Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: Rajawali Press, 1992).

انما بعثت التمام مكارم الخالق (روه احمد)

Artinya : Bahwasanya aku (Muhammad) diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak (budi pekerti) , (H.R Ahmad).¹⁴

Ibn maskawih juga mengatakan bahwa akhlak merupakan suatu keadaan jiwa yang menyebabkan timbulnya perbuatan tanpa melihat pertimbangan dan difikirkan secara mendalam.¹⁵ Pengertian ini menjelaskan bahwa peran dari timbulnya perbuatan baik, maka perbuatan tersebut dikatakan dengan perbuatan baik, sebaliknya jika perbuatan tanpa difikirkan dan berdampak buruk maka itu dikatakan akhlak buruk.

Muslim Nurdin juga mendefinisikan persamaan arti moral dan akhlak, bahwa akhlak adalah Kumpulan nilai yang digunakan untuk menentukan kelayakan prilaku seseorang, atau sistem nilai yang menyesuaikan ucapan dan perilaku manusia.¹⁶ maka dapat disimpulkan bahwa moralitas merupakan suatu tindakan yang dimana menuju pada baik buruknya suatu perbuatan, baik perbuatan yang dilakukan tanpa pemikiran maupun perbuatan yang menjadikan seseorang menjadi berperilaku baik.

3. Perselingkuhan

Kamus besar bahasa indonesai mendefinisikan perselingkuhan secara etimologi merupakan bentuk atau produk orang yang senang membuat sesuatu untuk kepentingannya sendiri, tanpa bersikap kaku dan tidak terus

¹⁴ terjemah: Moh Rifaa'i Al ghozali, *Akhlak Seorang Muslim* (Semarang: wicaksana, 1986).

¹⁵ Ibn Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak* (Bandung: Mizan, 1994).

¹⁶ Muslim Nurdin, *Moral Islam Dan Kognisi Islam* (Bandung: Alfabeta, 1993).

terang , menghakimi, atau curang.¹⁷ makna ini juga menjadi sama bahwa selingkuh merupakan hubungan antara suami istri yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan muhrim.

Prilaku selingkuh dapat dikatakan sebagai upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Jika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam kelompok, maka akan dipenuhi secara kolektif dengan cara selingkuh. Langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul adalah dengan menyederhanakannya agar dapat diselesaikan seiring berjalannya waktu. Namun karena pendekatan ini bersifat universal dan tidak tepat sasaran, yang akhirnya terjadi adalah munculnya permasalahan baru yang memerlukan penanganan lebih lanjut.¹⁸

Agama islam juga sudah menjelaskan bahwa prilaku selingkuh merupakan nilai yang keluar dari aturan islam sebagaimana tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan yang terlarang, dan bagi mereka yang melakukannya maka tindakan tersebut telah menjerumus kepada dosa . sebagaimana firman Allah dalam surat Qs.Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan jalan yang buruk.*¹⁹

¹⁷ Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya," *Jurnal Hukum* 12 (2016): 1.

¹⁸ Muhammad Surya, *Bina Keluarga* (Bandung: Graha Ilmu, 2009).

¹⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Pers, 2018).

Uraian di atas memberikan kesimpulan bahwa perselingkuhan merupakan perbuatan yang dekat dengan syara' maka hal tersebut termasuk dosa besar. Maka dari itu sebagai manusia yang taat dengan agama tidak boleh suami dan istri selingkuh dan dari mereka harus sadar bahwa senantiasa membina rumah tangga yang baik agar terciptanya keluarga sakinna mawaddah wa rahmah. Islam juga menganjurkan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, agar terhindar dari perilaku buruk yang sering terjadi dalam suatu hubungan rumah tangga. Hal ini juga menjadi catatan bahwa perceraian juga bukan tentang hubungan fisik akan tetapi ada kesempatan yang tidak diketahui antara kedua belah pihak, yang dimana kesempatan ini menjadikan peluang bagi salah satu dari mereka untuk terjerumus kepada maksiat. Perilaku ini juga banyak memberikan kerugian besar baik dari rumah tangga maupun bagi mereka yang sudah mempunyai keturunan, mereka akan cenderung hilang pikiran ketika nafsu yang menyelimuti tidak terpenuhi.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang digunakan pemeluknya saat ini, tidak hanya untuk simbolis akan tetapi juga berperan penting bagi perkembangan produk hukum yang baru, sejalan dengan perkembangan zaman hukum Islam mampu memberikan solusi yang sangat imajinatif, artinya mampu berkembang sesuai dengan zaman, bisa mengikuti arus globalisasi, hukum Islam juga dijadikan hukum yang mengikat di Indonesia terutama dalam masalah pernikahan, karena hukum Islam sendiri

memberikan banyak pengetahuan akan makna dari sebuah pernikahan, tidak hanya pernikahan hukum islam juga berjalan selaras dengan hukum murni, karena hukum islam menjadi penyempurna dari adanya aturan aturan yang mengikat.

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.²⁰

Muhammad Daud Ali juga turut menyatakan bahwa istilah hukum yang berasal dari bahasa Arab tersebut, meliputi norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, dan pedoman. Ini digunakan untuk mengukur dan mengamati bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya.

Karakteristik hukum islam saat ini juga dapat mengikat manusia dari segi moralitas dan akhlak, baik dari pergaulan hidup maupun berumahtangga. Relasi antara hukum islam dan moralitas didalamnya tidak ada pemisah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembahasan hukum islam juga membahas terkait dengan moralitas, berbeda jauh dengan hukum barat yang saat ini juga kita gunakan, didalamnya memisahkan antara hukum dan moral, sehingga implikasinya dalam masyarakat juga sangat berbeda.

Hukum Islam juga sering kali membahas mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga tidak selalu dipandang sebagai agama yang kaku dengan falsafah ajaran yang terangkum dalam "*sholihun fii kullizzaman wal makan*". Selain itu hukum islam juga membahas mengenai

²⁰ Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

pentingnya penanganan dalam setiap situasi keluarga. Niscaya akan terjadi perbedaan perilaku, bahkan konflik, dalam suatu hubungan tertentu, dan hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi. Nilai-nilai inti Islam berfungsi sebagai panduan dalam mengatasi beberapa masalah. Hukum Islam bercirikan solutif, artinya memberikan sarana atau solusi untuk menyelesaikan konflik antarpribadi maupun keluarga.

5. Sinopsis film Ipar Adalah Maut

Film ini menceritakan sebuah keluarga yang sudah menikah antara aris dan nisa, dipandang sebagai keluarga kecil yang sangat bahagia oleh masyarakat. Sejalan dengan kehidupan keluarga mereka yang dipandang bahagia oleh masyarakat kemudian diuji dengan hadirnya rani yang merupakan adik kandung dari nisa yang dititipkan ibunya masuk dalam rumah tangga mereka. Di awal mereka hidup bersama rani masih bisa menjaga jarak dengan aris yang bukan dari muhrimnya, namun godaan semakin kuat sehingga aris terjerumus kedalam penghianatan janji pernikahan. Film ini menjadi perhatian banyak masyarakat karena banyak dari masyarakat juga merasakan hal yang sama ketika keluarga yang bukan muhrim ikut tinggal bersama dalam keluarga.

Dilansir dari laman resmi muhammadiyah , dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir Ra, Rasulullah bersabda:

إياكم والدخول على النساء

Artinya : “ Hindarilah masuk menemui wanita wanita (yang bukan muhram)”.

Hadits di atas menggambarkan seorang pemuda bernama Anshar bertanya kepada Nabi Muhammad (SAW): “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar?” Rasulullah Mengatakan, “Ipar itu adalah maut” (al-ḥamwu al-mawt).

Pemahaman ini menjadi contoh yang sangat mendalam, karena ipar sering kali memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga , namun kedekatan ini tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar batas dalam islam. Majlis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah Niki Alma Febrian Fauzi , Rasulullah menegaskan bahwa seorang ipar , paman, bibi, atau sepupu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah seorang perempuan atau laki laki tanpa kehadiran mahram.²¹

²¹ Budiman, “Kenapa Ipar Adalah Maut Jadi Film Terlaris?,” *Yayasan Muhammadiyah Jakarta* (Jakarta, 2024), https://umj.ac.id/just_info/kenapa-ipar-adalah-maut-jadi-film-terlaris/.

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah “metode” berasal dari bahasa Yunani dan menunjuk pada suatu cara atau arah. Sejalan dengan prinsip akademik, metode ini mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan kebiasaan kerja, khususnya kebiasaan kerja yang dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Logos artinya pengertian. Salah satu pendekatan metodologis adalah pengetahuan tentang cara atau gaya kerja.²² Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian ialah suatu bentuk kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis data sampai menyusun sebuah laporan.²³ Dalam penyusunan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus *explanatory*. Penelitian Deskriptif mengacu pada pendekatan penelitian di mana peneliti menganalisis fenomena, pengalaman hidup individu, dan mendorong individu atau kelompok untuk merefleksikan kehidupan mereka sendiri.

Informasi ini kemudian dicatat kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.²⁴

²² V Chandra, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2021.

²³ Cholid Narbukko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).

²⁴ Rusandi and Muhammad Rusli, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60.

Digunakannya penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk membuat sebuah sajian yang menarik dari sebuah gambar atau fakta yang akurat mengenai sifat maupun hubungan yang akan diselidiki. Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait dengan film “ Ipar Adalah Maut” berdasarkan dengan hukum islam.

Peneliti melihat bahwa topik Perselingkuhan saat ini menjadi tema utama dalam film ini, karena perselingkuhan juga merupakan isu yang kompleks dan sensitif, terutama dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, zina (perbuatan perselingkuhan) adalah salah satu dosa besar yang mendapatkan hukuman berat. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek legal dari perbuatan zina, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan mematuhi batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilakukan di daerah yang di mana tersedianya sumber informasi penelitian, seperti jurnal, buku dan tiktok, karena penelitian ini lebih banyak menganalisis aspek moralitas dari contoh film “ Ipar Adalah Maut”.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data premier adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data tidak tersedia dalam format gabungan atau bahkan dalam bentuk file per file. Data tersebut perlu diperoleh melalui survei atau dalam bentuk

tanggapan teknis, yaitu orang yang kita tunjuk sebagai subjek penelitian atau orang yang kita tunjuk sebagai alat untuk memperoleh informasi atau data. Dalam Data primer penelitian ini berasal dari hasil analisis wawancara terhadap seorang individu (informan) yang peneliti anggap dapat menjawab terkait persoalan perselingkuhan.²⁵

2. Data Skunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.²⁶ Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁷ Dengan kata lain data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer , kemudian data skunder diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti.informasi itu dapat diperoleh dari buku buku ilmiah,laporan penelitian, tesis, desertasi, peraturan peraturan,ketetapan ketetapan, buku

²⁵ Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Video Call Dalam Teknologi Komunikasi Nuning Indah Pratiwi” 1 (2017).

²⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012).

²⁷ *Ibid.*

tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.²⁸

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. ²⁹Studi lapangan merupakan salah satu komponen utama pendidikan luar ruangan, dimana kegiatan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati lapangan secara diam-diam. Lapangan studi adalah metode ilmiah yang ditunjukkan dengan rancangan operasional untuk menghasilkan data yang lebih akurat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen sesuai dengan pertanyaan dan persyaratan penelitian, menyikapi dan menganalisisnya, serta menghubungkannya dengan fenomena yang terkait. Kajian dokumentasi bisa diperluas untuk mencakup studi kasus guna memperoleh teori dan konsep sebagai alat perbandingan, serta saran atau kritik terhadap pokok kajian untuk kemudian dibahas secara rinci.³⁰

²⁸ Purwono, "25-53-1-SM.Pdf," *Universitas Gajah Mada*, 2008.

²⁹ Irina A. Pikuleva, "Challenges and Opportunities in P450 Research on the Eye," *Drug Metabolism and Disposition* 51, no. 10 (2023): 1295–1307.

³⁰ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosakarya, 2015).

E. Keabsahan Data

Adapun keabsahan data dari penelitian ini menggunakan triangulasi. Yang dimaksud dengan “triangulasi sumber” adalah suatu teknik ekstraksi data yang mampu menggabungkan beberapa teknik ekstraksi data dan sumber data yang ada. Ketika peneliti menggunakan triangulasi dalam mengumpulkan data, mereka secara tidak sengaja mengumpulkan informasi yang berpotensi menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengevaluasi kredibilitas data menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Teknik triangulasi mengacu pada penggunaan teknik berbeda untuk ekstraksi data oleh peneliti untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, observasi langsung, dan dokumentasi untuk mendapatkan kumpulan data yang identik secara lugas. Sumber berarti triangulasi untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda berdasarkan metode yang sama.³¹ Dari penjelasan di atas maka tahap yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Merupakan langkah dalam proses pengumpulan dan pengklasifikasian data tidak terstruktur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi data yang tidak diperlukan kemudian memperluas data tersebut sesuai dengan klasifikasinya.³²

2. Penyajian Data

³¹ Annisa Salsabilla Budihardjo and Universitas Gadjah Mada, “Penyajian Data Penelitian Kualitatif Dan Triangulasi Sumber,” no. August (2021): 0–7.

³² SM. Djamel, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Merupakan proses analisis data yang dirancang untuk memudahkan memahami data dari temuan penelitian. Selain menggunakan teks normatif dalam analisis data, juga dapat digunakan bahasa nonverbal seperti tabel, grafik, denah, dan bagan.³³

3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan analisis akhir pasca reduksi data dan analisis untuk memperoleh wawasan dan kesimpulan penelitian sehingga dapat diketahui fokus permasalahan penelitian.³⁴

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diperoleh melalui penelitian ini dapat diterapkan pada data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dilaporkan secara deskriptif. Hal ini mencakup penjelasan, konfirmasi, dan ilustrasi data serta memberikan contoh spesifik data yang berkaitan erat dengan penelitian. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif ini untuk menganalisis seluruh data penelitian yang diperoleh dari lapangan akan menghasilkan deskripsi yang kuat dan kokoh untuk kualifikasi penelitian saat ini, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis terhadap objek penelitian yang akan diteliti.

³³ 5M. Djamal.

³⁴ 5M. Djamal.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibagi menjadi 5 bab mendasar yang memiliki kesatuan yang saling berhubungan antara lain, masing masing terdiri dari sub bab agar skripsi ini tersusun secara sistematis.

1. Bab I

Bab ini membahas Latar Belakang, pokok dan alasan rasional untuk menjelaskan mengapa topik dalam makalah penelitian ini perlu diangkat agar kesimpulan yang diambil dari penelitian akan lebih jelas. Rumusan Masalah merupakan salah satu jenis permasalahan yang muncul dari titik buta (blind spot) yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah adalah metode pemetaan yang berarti suatu agar masalah penelitian dapat lebih terarah dan fokus, membuktikan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Tujuan atau sasaran penelitian adalah apa yang ingin dicapai peneliti selama proses penelitian. Tujuan penelitian ditentukan berdasarkan temuan penelitian pada dasar permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam proyek penelitian ini. Manfaat penelitian meliputi hasil atau rekomendasi bagi kehidupan akademis atau sosial yang timbul apabila penelitian selesai sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan. Pembelajaran Sistematis, Menjelaskan format penelitian yang akan dilakukan peneliti agar dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2. Bab II

Menganalisis kajian daftar pustaka dan landasan teori. Kajian Pustaka merupakan literatur yang digunakan dalam penelitian ini yang mempunyai kesamaan rumusan masalah, prosedur, hasil yang diperoleh, atau bahkan pertanyaan kajian itu sendiri. Sebagai deskripsi teori, Kerangka Teori adalah deskripsi mengenai tema pembahasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

3. Bab III

Pada bagian ini membahas tentang pengumpulan data, analisis, dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Bab IV

Bab ini akan menjelaskan isi dari penelitian ini baik pembahasan maupun muatan secara detail. Setelah kajian dipaparkan pada bab ini , kemudian peneliti akan memaparkan pembahasan akhir yang merupakan pembahasan dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah.

5. Bab V

Berisi tentang penutup dan kesimpulan dan penegasan dari hasil analisis pada bab sebelumnya. Dalam kesimpulan akan dituangkan pokok pembahasan sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah, sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi pada peneliti selanjutnya .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sinopsis film “Ipar Adalah Maut”.

Gambar 1.1 *Poster Ipar Adalah Maut*



Sumber : Instagram @iparadalahmaut

Sinopsis film ipar adalah maut merupakan film yang menjelaskan terkait dengan perselingkuhan yang terjadi antara suami dan adik kandung istri dalam sebuah keluarga yang di mana sudah menjalin pernikahan secara sah dalam agama. Manoj Punjabi yang merupakan produser dan Hanung Bramantyo sebagai sutradara mengambil inspirasi dari sebuah cerita yang viral oleh akun Elizasifaa dan diproduksi menjadi sebuah film yang menarik. Bermula dari perkuliahan, di mana keduanya merupakan mahasiswa dan dosen yang tidak sengaja bertemu, sehingga keduanya saling mencintai satu sama lain.³⁵ Kemudian aris yang merupakan dosen tersebut, menjadikan nisa

³⁵ Demas Reyhan Adritama, “Sinopsis Dan Fakta Menarik Film Ipar Adalah Maut,” *Www.Detik.Com*, 2024, <https://www.detik.com/jabar/budaya/d-7387046/sinopsis-dan-fakta-menarik-film-ipar-adalah-maut>.

seorang istri secara sah dan mereka hidup dengan harmonis sampai mempunyai seorang anak bernama Raya, namun seiring berjalannya keharmonisan mereka muncul konflik ketika Ibu Nisa meminta adiknya atau kerap disapa Rani untuk tinggal bersama mereka dalam sebuah pernikahan. Aris yang merupakan suami dari Nisa dikenal dengan sosok pria yang dewasa dalam bertindak, sedangkan Rani yang merupakan adik dari Nisa dikenal dengan lugu karena masih berusia 19 tahun dan awal pertama mengikuti perkuliahan. Seiring berjalannya waktu, Nisa masih menganggap Aris sebagai sosok pria yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya, namun perubahan terjadi setelah Nisa merasakan tingkahlaku yang berbeda dari suaminya Aris. Nisa lantas mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya dan beranggapan bahwa suaminya mulai melakukan perselingkuhan. Namun hal tersebut selalu ditahan dan dianggap berperasangka buruk terhadap suaminya sendiri.

Nisa juga dikenal sebagai sosok wanita yang sangat sibuk dalam berbisnis roti, pada waktunya Aris semakin menunjukkan perubahan pada dirinya. Di sisi lain Rani yang kemudian merasakan cinta yang ditunjukkan dengan tingkah memancing hasrat Aris dengan memperlihatkan perilaku tidak sopan yang seharusnya tidak dilakukan sebagai seorang adik ipar. Nisa yang semakin hari semakin khawatir akan hal tersebut timbul lah rasa curiga terhadap suaminya. Kedekatan Aris dan Rani semakin menjadi-jadi hingga keduanya melakukan sentuhan fisik sampai berciuman. Bahkan kabar tersebut sudah sampai kepada ibunya di kampung hingga membuatnya jatuh

sakit. Waktu semakin berjalan, kedekatan Aris dengan Rani juga semakin akrab hingga keduanya jatuh kepada hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan antara adik dan ipar, keduanya terungkap saat Rani hamil anak dari hubungan dengan Aris suami dari nisa.

2. Menjaga keharmonisan dalam berkeluarga.

Keharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tujuan dalam perkawinan yang pada dasarnya merupakan sebuah ikhtiar setiap orang untuk bersama memperoleh kehidupan yang bahagia dalam berumah tangga.³⁶ Menurut Abdul Rahman Ghazali, tujuan perkawinan menurut Islam adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama sehingga tercipta masyarakat yang rukun, bersahabat, dan damai. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban di antara anggota keluarga mengandung makna bahwa ketenangan lahir dan batin disebabkan oleh kebutuhan hidup mereka, sehingga timbullah kebahagiaan, atau rasa sayang di antara anggota keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keharmonisan adalah perihal (keadaan) kerukunan, keselarasan, dan keserasian dalam sebuah keluarga yang harus diperhatikan.³⁷

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh setiap pasangan keluarga yang sah secara agama untuk membangun keluarga yang harmonis dan sakinah.

³⁶ Abdul Mudjid, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih*, Cetakan Ke (Jakarta, 2013).

³⁷ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Pertama : Membangun kesepahaman yang baik, berarti bahwa harus ada pandangan kesamaan untuk memahami tujuan hidup ini. Suami istri harus memiliki visi dan misi yang sama untuk menjalani kehidupan ini, termasuk tujuan menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Penting untuk dicatat bahwa kesalahpahaman sering muncul karena perbedaan dalam berpikir atau pola pikir ketika menghadapi masalah keluarga.

Masalah yang sering terjadi pada umumnya hanya terlihat sangat kecil seperti contoh istri yang memiliki pekerjaan yang sangat sibuk hingga lupa akan tugas dan tanggung jawab terhadap keluarga dan kemudian jarang memberikan komunikasi yang baik antara mereka, hal ini juga dapat memicu perselisihan baik dari komunikasi maupun kebutuhan jasmani yang hadir dalam lingkup keluarga. Hal sekecil ini juga sering kali memicu perselingkuhan karena kurangnya pengawasan dan komunikasi yang baik antara keduanya.

Kedua : Tasamuh, artinya sikap yang toleran dan baik hati, baik hati yang dimaksud berhubungan dengan sikap yang terjadi pada setiap individu manusia, karena hakikatnya manusia yang diciptakan didunia itu tidak pernah luput dari kesalahan, artinya tidak ada yang sempurna dan pasti memiliki sebuah kesalahan walaupun itu kecil. Tasamuh menjadikan diri seseorang sadar bahwa menilai diri sendiri dan sadar akan kekurangan pada diri sendiri itu sangat penting, sehingga setiap individu bisa intropeksi diri.

Ketiga : Moderat, artinya dapat bersikap secara profesional, tidak kurang maupun lebih. Makna ini dapat diperluas sehingga pemahaman profesional

ini tidak hanya kepada tindakan tapi juga ketika menunjukkan cinta dan kasih sayang yang berlebihan, jadi cukup sewajarnya, jangan hanya semangat menjalin hubungan di awal tetapi ketika di akhir semangat awalnya hilang. Begitu juga dengan perihal cemburu, hal ini sangat wajar terjadi dan baik juga bagi setiap pasangan , tetapi perlu diingat kembali bahwa kecemburuan berlebihan juga dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi keluarga, maka dari itu moderat ataupun tengah tengah sangat baik untuk bersikap dalam berkeluarga.³⁸

B. Pembahasan

1. Representasi hukum islam terhadap perselingkuhan dalam film “ ipar adalah maut”.

Perselingkuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma, namun hal ini sering terjadi pada kehidupan setiap manusia, banyak faktor yang mempengaruhi adanya aktifitas perselingkuhan. Moller dan Vossler mendefinisikan perselingkuhan sebagai jenis perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki hubungan dengan norma yang mengatur tingkat keintiman emosional atau fisik dengan orang lain di luar hubungan mereka dengan pasangan.³⁹ Nagurney dan Thornton juga menyebutkan bahwa ada dua jenis perselingkuhan yang mempengaruhi emosi dan yang mempengaruhi aktivitas seksual. Perselingkuhan emosional muncul ketika seseorang menjalin hubungan romantis dengan orang lain di

³⁸ Masfi Sya'fiatul Ummah, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

³⁹ Moller, “Defining Infidelity in Research and Couple Conseling,” *Journal of Sex & Marital Therapy*, 2015, 487–97.

luar hubungan mereka. Perselingkuhan emosional tidak berkorelasi dengan komponen seksual.⁴⁰ Chuick juga menjelaskan terkait dengan perselingkuhan individu yang melibatkan beberapa tindakan, seperti melakukan aktivitas seksual yang meliputi seks oral, berciuman, dan bercumbu dengan orang yang tidak ada hubungannya, serta menjalin hubungan emosional di luar hubungan seksual, baik secara diam-diam maupun melalui internet yang disediakan. dengan konten pornografi atau *cybersex*.⁴¹

Hukum islam juga memandang perbuatan yang berhubungan dengan perselingkuhan sangat tidak dianjurkan, shahih al-Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam hadisnya :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوُ . قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

Artinya : “*Dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah saw bersabda, Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki Anshar berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?’ Beliau menjawab, ‘Ipar adalah maut’.*” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas menjelaskan kata *al-hamwu* merupakan kata yang merujuk pada maksa saudara pasangan , baik saudara ipar maupun sepupu dan semisalnya. Sedangkan makna kerabat merupakan istilah yang merujuk

⁴⁰ Thornton & Nagurney, “What Is Infidelity? Perception Based on Biological Sex and Personality,” *Psychology Research and Behavior Management*, 2011, 51–58, <https://doi.org/10.2147/PRBM.S16876>.

⁴¹ C D Chuick et al., “Gender and Infidelity: A Study of the Relationship between Conformity to Masculine Norms and Extrarelatational Involvement,” *Theses and Dissertations*, 2009, 284.

pada pasangan suami atau istri. Ibnu Daqiq al-id menanggapi bahwa istilah *al-hamwu* yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim di atas memiliki fungsi umum, sehingga beliau menganggap bahwa tidak hanya ipar yang masuk dalam istilah tersebut, akan tetapi mertua pun juga masuk dalam istilah umum tersebut. Maka dari itu imam muslim kemudian mendefinisikan secara rinci bahwa *al-hamwu* yang disebut merupakan ipar. Maka dari itu Nabi juga menganjurkan untuk berhati hati ketika masuk ke rumah seorang wanita yang bukan muhramnya, khawatir akan terjadi khalawat atau terjerumus kedalam maksiat.⁴²

Fiqh jinayah memandang perselingkuhan orang yang sudah menikah termasuk kategori zina muhsan, yaitu merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah atau pernah menikah dengan pernikahan sah dan sudah melakukan hubungan suami istri secara syar'i. Pelaku zina muhsan dalam jinayah islam juga sudah disebutkan bahwa perbuatan tersebut dikenakan hukuman rajam jika terbukti secara sah menurut syariat. Pembuktiannya cukup dengan 4 orang saksi laki laki yang melihat zina langsung secara jelas, atau pengakuan dari pelaku zina sebanyak empat kali secara sadar tanpa paksaan, jika itu tidak ada pada pelaku zina maka pelaku tidak bisa dijatuhi hukuman had namun bisa dengan ta'zir atau hukuman yang ditentukan oleh hakim. Perbuatan zina yang dilakukan aris dan rani seperti film ipar adalah maut sudah jelas memperlihatkan bagaimana aris yang merupakan kepala rumah tangga

⁴² Ibnu Daqiq, *Ihkamul Ahkam Syarhu Umdatil Ahkam* (Beirut, 2005).

mempunyai rasa cinta kepada adik ipar sehingga terjerumus ke dalam maksiat. Pengakuan dari aris juga tanpa paksaan , karena istrinya mempunyai bukti yang kuat terkait perselingkuhannya, maka dari itu hukuman yang sesuai untuk pelaku tersebut seperti di atas termasuk zina muhsan.

Permasalahan yang terjadi saat ini banyak dilihat hanya sebagai formalitas belaka, bahkan edukasi terkait dengan batasan batasan mahrom yang dianjurkan islam juga hanya dilihat sebagai norma, jika dilihat hal ini sangat berdampak sedemikian rupa, perselingkuhan terjadi ketika kesempatan terjadi. Seperti yang telah kita lihat pada film “ipar adalah maut” yang baru baru ini menjadi sangat hangat dalam pembicaraan public, film ini sangat memberikan edukasi bagi masyarakat yang mengalaminya, banyak masyarakat yang tinggal satu atap dengan yang bukan mahram dan banyak dari mereka juga kurang mengetahui batasan apa saja dan sikap apa saja yang seharusnya mereka hindari dan lakukan ketika berpapasan dengan yang bukan mahram. Jika dilihat film ini bermula dari kurangnya pemahaman terkait batasan yang bukan mahram, seperti contohnya adik ipar yang diperankan oleh Rani ketika keluar kamar tanpa busana yang sopan.

Gambar 1.2 *Kecerobohan Adik Ipar*



Sumber : Instagram @iparadalahmaut

Hal ini akan menimbulkan khalawat bagi yang bukan mahram. Jika terus dinormalisasi tanpa adanya pemberitahuan atau kesepakatan sebelum pernikahan maka dampaknya bagi keluarga sangat tidak baik. Korelasi film dan hukum islam pada film ini terlihat jelas bahwa hukum islam melarang dengan keras untuk melanggar batas aturan saudara yang bukan mahram. Para peneliti juga telah mendefinisikan bahwa perselingkuhan yang terjadi antara Aris dan Rani merupakan perselingkuhan yang merujuk kepada khalawat bukan emosional. Hal ini terlihat jelas ketika Rani yang terus memperlihatkan kecerobohnya dalam keluarga tersebut. Begitu juga dengan peran orang tua kandung yang merupakan orang yang paling tua , seharusnya lebih mengerti hal apa yang akan terjadi jika yang bukan mahram tinggal dalam satu atap. Maka hal yang paling utama menasehati terlebih dahulu akan batasan batasan yang tidak boleh dilanggar, jika memang harus keduanya tinggal dalam satu atap.

Imam Al Munawi juga menjelaskan mengapa Rasulullah menyebutkan kakak ipar yang masuk ke dalam rumah istri adiknya sebagai kematian, karena yang terjadi di masyarakat saat ini banyak yang tidak tahu bahwa kaka atau adik ipar pasangan bukanlah makhramnya. Dan ketika yang bukan makhram saling bertemu dalam satu rumah maka hukum fiqih seperti menutup aurat, tidak boleh bersentuhan, menjaga pandangan dan hal yang bisa mengandung khalawat otomatis berlaku. Perbuatan ini sangat dilarang karena dapat menimbulkan fitnah dan mendekatkan pada perbuatan zina. Banyak yang terjadi saat ini pada keluarga yang sudah menikah secara sah tidak terlalu menjaga batasan batasan dengan adik atau kakak iparnya dalam bersentuhan kulit ataupun menutup aurat, padahal mereka bukanlah makhramnya. Maka dari itu batasan yang sudah ditetapkan oleh islam harus diterapkan dan tidak boleh hanya sebagai formalitas saja.

2. Tinjauan maqasid syariah terkait film ipar adalah maut

Maqasid" (مقاصد) berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. "Syariah" (الشريعة) berarti jalan atau hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia dalam segala aspek. Sedangkan Secara Terminologis (Istilah) Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun pidana. Sedangkan maqasid secara luas dapat diartikan sebagai jiwa dari hukum Islam. Ia memastikan bahwa setiap perintah dan larangan dalam Islam memiliki tujuan yang rasional, etis, dan bermaslahat bagi kehidupan

manusia, baik secara individual maupun kolektif. Pemahaman terhadap Maqasid membuat Islam tidak hanya terlihat sebagai sistem aturan, tetapi sebagai sistem nilai yang melindungi martabat dan kehidupan manusia secara menyeluruh.

lima prinsip utama yang menjadi tujuan diberlakukannya hukum-hukum dalam Islam. Kelima prinsip ini adalah:

a. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Makna dalam Syariah: Islam menekankan pentingnya menjaga akidah, ibadah, dan nilai-nilai agama. Relevansi dalam Film Perselingkuhan, terlebih dengan ipar, adalah zina muhram (zina dengan mahram karena ikatan pernikahan saudara), yang tergolong dosa besar dalam Islam. Tindakan ini tidak hanya merusak pernikahan, tetapi juga menodai nilai-nilai kesucian yang dijunjung tinggi dalam agama. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah. Mengkhianati ikatan ini berarti mencederai ajaran agama secara langsung.

b. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa/Nyawa)

Makna dalam Syariah: Menjaga kehidupan manusia dan mencegah tindakan yang dapat membahayakan fisik atau jiwa seseorang. Relevansi dalam Film Akibat pengkhianatan yang terungkap, terjadi pertengkaran hebat, kekerasan, hingga pembunuhan (dalam beberapa versi cerita, suami membunuh istri karena tidak mampu menahan amarah). Ini menunjukkan bahwa ketika hukum syariah tidak dijalankan (seperti

menjaga kesetiaan dan menjauhi zina), nyawa manusia bisa menjadi korban.

c. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)

Makna dalam Syariah Islam mendorong umatnya untuk menjaga akal dari hal-hal yang merusaknya, termasuk syahwat, mabuk, dan tindakan tidak rasional. Relevansi dalam Film Para pelaku perselingkuhan dalam film tersebut dikuasai oleh nafsu yang menutupi akal sehat mereka. Keputusan untuk berselingkuh, berbohong, dan menipu orang terdekat menunjukkan hilangnya kontrol akal dan dominasi hawa nafsu. Ini bertentangan dengan maqasid yang mendorong manusia untuk berpikir jernih dan menjauhi tindakan impulsif.

d. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan/Anak Cucu)

Makna dalam Syariah: Islam sangat menekankan pentingnya menjaga silsilah keluarga, kejelasan nasab, dan kehormatan keturunan. Relevansi dalam Film Anak-anak menjadi korban utama akibat perselingkuhan dan kehancuran rumah tangga. Dalam kasus tertentu, muncul ketidakjelasan siapa ayah biologis sang anak—ini menyebabkan rusaknya nasab (garis keturunan). Anak juga bisa mengalami trauma, kehilangan kasih sayang orang tua, dan stigma sosial.

e. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Makna dalam Syariah: Islam melindungi harta dari kerusakan, pencurian, pemborosan, dan segala bentuk penghamburan akibat konflik. Relevansi dalam Film Perceraian dan konflik berat akibat perselingkuhan sering

kali menyebabkan kerugian harta yang besar, seperti: Proses hukum yang mahal, Perebutan hak asuh dan harta gono-gini, Kehilangan pekerjaan atau reputasi. Dalam beberapa kasus, istri yang berselingkuh juga menggunakan harta suami untuk hubungan gelapnya, yang merupakan bentuk pengkhianatan finansial. Secara garis besar Film "Ipar adalah Maut" mencerminkan kerusakan multidimensi yang ditimbulkan saat manusia meninggalkan nilai-nilai syariah Islam. Jika ditinjau dari Maqasid Syariah, hampir semua prinsip pokok syariat dilanggar secara serius. Oleh karena itu, film ini bisa menjadi media dakwah dan peringatan bahwa menjaga Maqasid Syariah bukan sekadar kepatuhan hukum, tetapi juga perlindungan terhadap kehidupan manusia secara utuh—agama, keluarga, jiwa, dan kehormatan.

3. Implikasi etika dan moralitas dari tindakan perselingkuhan menurut syariat islam.

Berbicara mengenai etika dalam islam bisa disebut juga dengan akhlak. Akhlak merupakan kata yang diambil dari bahasa arab yang artinya, perangai, tabi'at, rasa malu dan adat kebiasaan atau istilah kesehariannya bisa juga disebut dengan budi pekerti dan sopan santun. Dengan demikian akhlak merupakan gambaran bentuk lahir manusia.⁴³ Ahmad amin juga memberikan pandangan terkait pengertian akhlak yaitu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruknya manusia. pengertian ini merujuk pada

⁴³ A Nasir Salihun, *Tinjauan Akhlak* (Surabaya: al-Ikhlash, 1991).

apa saja yang harus dilakukan manusia terhadap perbuatan mereka.⁴⁴ Dengan demikian makna akhlak dapat diartikan dengan iman, islam dan ihsan yang merupakan karakter dari sifat dan perilaku manusia. Etika dalam islam sudah lama diterangkan dalam Alqur'an dan hadist karena etika juga merupakan sistem yang lahir berdasarkan kepercayaan kepada tuhan, dan tentunya juga sudah dilandasi dengan agama yang mengatur batasan bagi setiap manusia baik dari tindakan maupun perilaku baik dan buruk. Al Qur'an menjelaskan secara rinci terkait makna dari etika yaitu *iman*, *islam* dan *Taqwa*. *Iman* memberikan makna bebas dari bahaya, damai. *Islam* merupakan rujukan dari kata *salamun* atau aman dari kehancuran. Dan yang terakhir yaitu *taqwa* yang merupakan gambaran dari sifat religious setiap manusia.

Moralitas seringkali disamakan dengan akhlak, karena lingkup dari ilmu ini sama sama membahas terkait dengan perilaku baik dan buruk manusia. Definisi ini hanya memberikan sedikit pembeda, akhlak lebih cenderung pada kelakuan manusia dan penerapannya. Sedangkan moralitas lebih pada filosofi dan ilmu yang menerangkan baik buruknya tingkah laku manusia. Dalam Surah Al Qalam Ayat 4 mengatakan :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya : Engkau Muhammad sungguh dalam budi pekerti yang agung (Qs. Al Qalam 4)⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).

⁴⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al Qur'an Dan Tafsir*.

Ayat ini memberikan gambaran bagi setiap manusia bahwa akhlak merupakan ilmu tentang keutamaan dan cara mencapai agar manusia memahami hal apa saja yang baik dan bagaimana cara menjauhinya.

Al- Ghazali memberikan definisi moralitas pada tiga tingkatan yaitu *Pertama*, terdiri dari berbagai kalangan yang ceroboh dan tidak mampu memahami perbedaan antara kebenaran dan kebatilan serta antara orang baik dan orang buruk. *Kedua*, terdiri dari orang-orang yang memahami akibat dari perilaku buruk, namun tidak menjauhkan apa pun dari perbuatan tersebut. Mereka tidak mampu meninggalkan kegiatan ini karena kenikmatan yang mereka rasakan dari perbuatan tersebut. *Ketiga* Mereka percaya bahwa buruk yang dilakukan adalah sesuatu yang baik dan substansial. Hal ini merupakan hasil kesepakatan bersama dalam bentuk praktik sosial. Oleh karena itu, orang bebas bertindak licik tanpa merasa sedih atau bahkan sedih.⁴⁶

Perselingkuhan merupakan mekanisme untuk mempertahankan diri dari kebutuhannya sendiri. Setiap kebutuhan yang belum terpenuhi dalam kelompok akan ditangani secara singkat dengan menggunakan cara berselingkuh. Ketika mereka melakukan perbuatan tersebut, mereka berfikir masalah yang mereka alami akan terselesaikan. Namun cara yang mereka gunakan kurang tepat sehingga akan menimbulkan masalah baru.⁴⁷ Hukum

⁴⁶ Mulya Hasanah, "Pendidikan Moral Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

⁴⁷ Yeni Yasyah Sinaga Yeni, "Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Suami/Istri Dan Upaya Penanganannya," *Dakwatul Islam* 7, no. 2 (2023): 103–22, <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v7i2.674>.

Islam memberikan penjelasan bahwa perselingkuhan belum tentu menjadi alasan pembenar. Namun telah ditetapkan bahwa jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dalam sebuah tangga rumah, maka jalan yang dapat digunakan adalah jalan perceraian bukan perselingkuhan. Akibat dari perselingkuhan yang dilakukan oleh istri yang sebagian besar didasarkan pada ikatan nikah yang sah menurut agama dan negara, maka ketika suami istri telah berhubungan dan lahirlah seorang anak, maka hubungan keduanya adalah zina dan anak yang dilahirkan merupakan hasil dari perzinahan tersebut.⁴⁸ seperti yang telah dikatakan dalam Al Qur'an :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Jangan kamu dekatin zina, zina itu sungguh perbuatan keji. (Q.S Al Isra ayat 32)⁴⁹

Ayat di atas memberikan korelasi antara moralitas dan perselingkuhan , jika dikaitkan dengan hukum islam sudah sangat jelas hukum islam sendiri melarang perbuatan zina karena perbuatan zina juga jauh dari makna moralitas. Mereka memahami akibat dari perilaku buruk, namun tidak menjauhkan apa pun dari perbuatan tersebut. Semua yang mereka lakukan dari kegiatan ini karena kenikmatan yang mereka rasakan dan mereka tidak bisa meninggalkan perbuatan tersebut. pembuktian di atas juga masih berkaitan dengan batasan seorang adik ipar perempuan yang tinggal satu rumah dengan suami dari kakak perempuan. Apabila perbuatan

⁴⁸ H Salam, *Pemerhati Kitab Kuning* (Mangkoso: Wawancara, n.d.).

⁴⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al Qur'an Dan Tafsir*.

perselingkuhan tersebut dilakukan dan sampai membawa kehamilan, maka anak yang dilahirkan itu merupakan anak yang terlahir dari zina antara ipar dan adik dari kakak perempuan. Hukum islam juga sudah jelas mengatur batasan tersebut , jika batasan yang telah ditetapkan dilanggar maka moralitas yang ada pada setiap individu akan jauh dari budi pekerti baik. Perbuatan yang bertolak belakang dengan hukum islam dan moralitas akan menghasilkan pribadi yang jauh dari agama. Perbuatan tersebut tidak akan ada habisnya, akan terus berkembang pada individu manusia. maka dengan itu moralitas dalam perkawinan harus tetap dijaga agar perbuatan tersebut tidak lepas dari tatanan hukum islam.

4. Dampak sosial dari representasi hukum islam dalam film ini terhadap pemahaman penonton

Hukum islam merupakan norma yang dapat mengikat manusia dalam menjalankan kewajiban berbangsa dan bernegara. Hukum islam juga dapat memberikan penyeimbang dan kekuatan bagi pemeluknya. Perselingkuhan yang sering terjadi dalam dunia perfileman menjadikan pemahaman yang mendasar bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga tatanan keluarga islam. Seiring dengan perkembangan zaman, media sosial memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan kegiatan yang mereka inginkan, baik dengan komunikasi secara online maupun secara tatap muka. Media massa merupakan perantara manusia yang digunakan untuk komunikasi dengan tujuan luas. Salah satu media yang digunakan saat ini ialah film, karena perfileman memberikan informasi audio dan gambar

yang memperlihatkan alur cerita secara jelas. Salah satu hasil dari adanya perfileman yang menggambarkan terkait perselingkuhan yaitu tentang edukasi hukum islam itu sendiri, baik dari aspek nilai nilai keadilan, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam hubungan pernikahan.

Representasi hukum islam terkait dengan perselingkuhan dapat mempengaruhi pemahaman penonton dalam berbagai cara di antaranya :

a. Edukasi dan pemahaman tentang hukum islam

Film “ Ipar Adalah Maut” dapat memberikan pemahaman bagaimana hukum islam menangani perselingkuhan , termasuk aturan batasan antara ipar, zina maupun moralitas dalam rumah tangga. Film tersebut memberikan pemahaman terkait hal apa saja yang harus dijaga dalam rumah tangga jika ada orang yang bukan muhrim ikut tinggal dalam satu rumah. Kemudian dampak yang akan terjadi ketika keluarga sudah tidak lagi menjalin komunikasi antar suami dan istri.⁵⁰ Islam memberikan istilah perselingkuhan secara spesifik, akan tetapi hanya untuk seseorang laki laki yang sudah menikah kemudian berzina dengan seorang perempuan atau sebaliknya, maka disebut dengan zina *muhsan*. Sedangkan pasangan yang belum menikah maka disebut zina *ghairu muhsan*. Hal ini tergambarkan dalam film tersebut sebagaimana aris merupakan kepala keluarga dan rani merupakan seseorang yang belum menikah.⁵¹ Hukuman zina muhsan sangat berat bagi hukum islam, yaitu

⁵⁰ Nu online, “Bahaya Selingkuh Dan Tuduhan Perselingkuhan Terhadap Pasangan,” Syariah, 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/bahaya-selingkuh-dan-tuduhan-perselingkuhan-terhadap-pasangan-kdK3w>.

⁵¹ Ibnu Qasim AL Ghazi, *Fathul Qarib* (Beirut, 2005).

dirajam. Akan tetapi penerapan rajam hanya untuk sebagian daerah saja untuk yang lainnya hanya sebagai teguran keras agar tidak boleh membuka pintu perselingkuhan apalagi sampai pada tahap perzinahan.

b. Pengaruh terhadap persepsi sosial

Perselingkuhan merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam Islam dan bagi pelaku merupakan dosa yang sangat besar. Perselingkuhan terhadap persepsi sosial dalam konteks Islam sangatlah signifikan, baik ditujukan kepada pelaku, korban, maupun seluruh masyarakat. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang menganut prinsip Islam, orang yang melakukan perselingkuhan seringkali mendapat stigma negatif. Mereka dianggap melanggar sebuah larangan atau norma-norma sosial, moral, dan agama. Hal ini mungkin berdampak negatif terhadap reputasi individu serta hubungannya dengan teman dan masyarakat. Sebagai masyarakat muslim diajarkan untuk mendukung korban dan mengupayakan solusi yang adil, termasuk melibatkan keluarga atau tokoh yang dapat dipercaya untuk mediasi sebuah konflik. Hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai agama, dan dapat menjadi contoh untuk lebih memperhatikan kewajiban masing-masing dari perilaku yang dapat mendekati zina. Dampak yang terjadi dari adanya perselingkuhan juga bisa terjadi kepada anak, dari adanya perselingkuhan maka keutuhan rumah tangga tidak terjaga dan mengakibatkan kerusakan mental anak untuk terus berkembang.

c. Diskusi publik tentang gender dan keadilan

Diskusi publik mengenai gender dan keadilan merupakan isu-isu terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Topik ini penting karena banyak terjadi ketimpangan yang disebabkan oleh budaya patriarki, stereotip gender, dan perilaku bias. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1984, penerapannya di tingkat kebijakan pemerintahan dan masyarakat masih banyak menimbulkan kendala.⁵² Yuniyanti Chuzaifah menggambarkan betapa seringnya perempuan dipandang sebagai objek rentan, sehingga hak hak mereka sering diabaikan dalam mengambil kebijakan publik. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hak penguatan perempuan tidak hanya penting untuk mencegah keadilan tetapi juga merupakan elemen penting dalam menciptakan perdamaian yang baik.

d. Implikasi pada kehidupan pribadi penonton

Dari adanya film tersebut implikasi dari kehidupan penonton dapat dilihat dari aspek psikologis, sosial dan budaya. Kisah perselingkuhan yang memicu emosional yang kuat seperti marah, sedih, atau frustrasi membuat penonton merasa terhubung dengan kehidupan nyata, baik melalui pengalaman langsung maupun cerita dari orang lain. Dengan

⁵² Andi Misbahul Pratiwi, "Tentang Kesenjangan Dan Keadilan Gender Di Indonesia," *Yayasan Jurnal Perempuan*, 2020, <https://www.jurnalperempuan.org/>.

adanya aspek emosional maka penonton dapat merefleksikan kembali nilai-nilai yang mereka pegang dalam hubungan, baik untuk memperkuat komitmen maupun kepercayaan kepada pasangan. Maka dari itu implikasi dari adanya film perselingkuhan menjadi medium yang dapat mempengaruhi pemikiran dan emosional penonton, serta memperkuat percakapan dalam masyarakat.

e. Penguatan kesadaran moral dan etika

Penguatan kesadaran moral dan etika dalam Islam berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Ajaran Islam menekankan pembentukan karakter melalui praktik nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, kasih sayang, dan toleransi.⁵³ Nilai-nilai ini bukan hanya untuk hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah) tetapi juga dengan sesama manusia dan lingkungan (hablum minannas dan hablum minal alam). Penguatan moral dan etika berfungsi sebagai panduan untuk membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan adil. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial, memperbaiki interaksi keluarga, dan menjaga kelestarian alam. Selain itu, implementasi nilai-nilai ini mempererat hubungan spiritual dengan Allah, memberikan ketenangan batin, dan menciptakan keberkahan dalam kehidupan.⁵⁴

⁵³ Jalaluddin Faruk Azhari, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Deradikalisasi," *Jurnal Subulana* 1, no. 2 (2018): 70–80, <https://doi.org/10.47731/subulana.v1i2.15>.

⁵⁴ Dian Pratomo, "Moral Dan Etika Menurut Ajaran Islam: Menerangi Perjalanan Kehidupan," *Tambah Pinter.com*, 2024, <https://tambahpinter.com/moral-dan-etika-menurut-ajaran-islam/>.

f. Reputasi dan integritas sosial

Reputasi dan integritas sosial dalam Islam merupakan konsep penting yang mencerminkan kualitas moral dan spiritual individu dalam masyarakat. Islam menekankan pentingnya reputasi baik dan integritas sebagai landasan kehidupan bermasyarakat yang sehat, harmonis, dan berkeadilan. Reputasi dalam Islam adalah cerminan kepercayaan masyarakat terhadap seseorang. Dalam Islam, Rasulullah SAW menjadi teladan utama sebagai individu yang dikenal dengan gelar al-Amin (yang terpercaya). Reputasi baik seseorang dibangun melalui sifat-sifat seperti kejujuran (siddiq), amanah (dapat dipercaya), dan adil. Memiliki reputasi baik membantu menciptakan hubungan sosial yang positif dan memberikan pengaruh besar dalam memperbaiki lingkungan. Manfaat Reputasi dan Integritas dalam kehidupan sehari-hari, individu yang memiliki reputasi baik dan integritas tinggi biasanya memperoleh kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat. Hal ini membuka peluang untuk memperbaiki kehidupan sosial dan spiritual. Sebagai contoh, dengan menghindari tindakan seperti rasuah atau manipulasi, seseorang membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan akhir dari penelitian yang telah saya jelaskan pada bab sebelumnya, dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu:

1. hukum islam melarang dengan keras untuk melanggar batas aturan saudara yang bukan mahram. Para peneliti juga telah mendefinisikan bahwa perselingkuhan yang terjadi antara Aris dan Rani merupakan perselingkuhan yang merujuk kepada khalawat bukan emosional. Hal ini terlihat jelas ketika Rani yang terus memperlihatkan kecerobohnya dalam keluarga tersebut. Begitu juga dengan peran orang tua kandung yang merupakan orang yang paling tua , seharusnya lebih mengerti hal apa yang akan terjadi jika yang bukan mahram tinggal dalam satu atap. Maka hal yang paling utama menasehati terlebih dahulu akan batasan batasan yang tidak boleh dilanggar, jika memang harus keduanya tinggal dalam satu atap.

imam Al Munawi juga menjelaskan mengapa Rasulullah menyebutkan kakak ipar yang masuk ke dalam rumah istri adiknya sebagai kematian, karena yang terjadi di masyarakat saat ini banyak yang tidak tahu bahwa kaka atau adik ipar pasangan bukanlah makhrannya. Dan ketika yang bukan makhran saling bertemu dalam satu rumah maka hukum fiqih

seperti menutup aurat, tidak boleh bersentuhan, dan hal yang bisa mengandung khilafat otomatis berlaku.

2. Hukum islam telah melarang perbuatan zina karena perbuatan zina juga jauh dari makna moralitas. Mereka memahami akibat dari perilaku buruk, namun tidak menjauhkan apa pun dari perbuatan tersebut. Semua yang mereka lakukan dari kegiatan ini karena kenikmatan yang mereka rasakan dan mereka tidak bisa meninggalkan perbuatan tersebut. pembuktian di atas juga masih berkaitan dengan batasan seorang adik ipar perempuan yang tinggal satu rumah dengan suami dari kakak perempuan. Apabila perbuatan perselingkuhan tersebut dilakukan dan sampai membawa kehamilan, maka anak yang dilahirkan itu merupakan anak yang terlahir dari zina antara ipar dan adik dari kakak perempuan. Hukum islam juga sudah jelas mengatur batasan tersebut , jika batasan yang telah ditetapkan dilanggar maka moralitas yang ada pada setiap individu akan jauh dari budi pekerti baik.
3. Representasi hukum islam terkait dengan perselingkuhan dapat mempengaruhi pemahaman penonton dalam berbagai cara di antaranya : Edukasi dan pemahaman tentang hukum islam, Pengaruh terhadap persepsi sosial, Diskusi publik tentang gender dan keadilan, Implikasi pada kehidupan pribadi penonton, Penguatan kesadaran moral dan etika, Reputasi dan integritas social.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tugas akhir ini, selanjutnya penyusun ingin menyampaikan kepada:

1. Masyarakat

Temuan ini menjadi alternatif pemikiran dan kontribusi kepada masyarakat maupun yang sudah berkeluarga, untuk memberikan pemahaman bahwa batasan batasan yang telah ditentukan dalam islam tidak hanya sebagai pedoman , akan tetapi harus dilaksanakan penerapannya, agar tidak ada hal hal yang akan terjadi di kemudian hari.

2. Universitas Islam Indonesia

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap dunia ilmu pengetahuan umum dan agama khususnya dalam permasalahan keharmonisan rumah tangga dan batasan batasan ipar.

3. Mahasiswa

Untuk mahasiswa, masyarakat maupun orang yang berkepentingan dapat dijadikan sebagai bahan informasi terkait larangan larangan yang harus diperhatikan ketika bertemu dengan yang bukan mahrom.

DAFTAR PUSTAKA

- 5M. Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- A Nasir Salihun. *Tinjauan Akhlak*. Surabaya: al-Ikhlas, 1991.
- Achmadi, Cholid Narbukko dan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Adritama, Demas Reyhan. "Sinopsis Dan Fakta Menarik Film Ipar Adalah Maut." *Www.Detik.Com*, 2024. <https://www.detik.com/jabar/budaya/d-7387046/sinopsis-dan-fakta-menarik-film-ipar-adalah-maut>.
- Ahmad Amin. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2009.
- Andi Misbahul Pratiwi. "Tentang Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Indonesia." *Yayasan Jurnal Perempuan*, 2020. <https://www.jurnalperempuan.org/>.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Asmaran. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Azhari, Jalaluddin Faruk. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Deradikalisasi." *Jurnal Subulana* 1, no. 2 (2018): 70–80. <https://doi.org/10.47731/subulana.v1i2.15>.
- Budihardjo, Annisa Salsabilla, and Universitas Gadjah Mada. "Penyajian Data Penelitian Kualitatif Dan Triangulasi Sumber," no. August (2021): 0–7.
- Budiman. "Kenapa Ipar Adalah Maut Jadi Film Terlaris?" *Yayasan Muhammadiyah Jakarta*. Jakarta, 2024. https://umj.ac.id/just_info/kenapa-ipar-adalah-maut-jadi-film-terlaris/.
- Chandra, V. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2021.
- Chuick, C D, S V Cochran, W M Liu, and University of Iowa. College of Education. "Gender and Infidelity: A Study of the Relationship between Conformity to Masculine Norms and Extrarelational Involvement." *Theses and Dissertations*, 2009, 284.
- Dapertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewi Sadiyah. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosakarya, 2015.
- Dian Pratomo. "Moral Dan Etika Menurut Ajaran Islam : Menerangi Perjalanan Kehidupan." *Tambah Pinter.com*, 2024. <https://tambahpinter.com/moral-dan-etika-menurut-ajaran-islam/>.

- Diyanti, Ria Fera Wahyu. "KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (Studi Kasus Di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)," 2016, 1–23.
- ghozali, terjemah: Moh Rifaa'i Al. *Akhlaq Seorang Muslim*. Semarang: wicaksana, 1986.
- H Salam. *Pemerhati Kitab Kuning*. Mangkoso: Wawancara, n.d.
- Ibn Miskawaih. *Menuju Kesempurnaan Akhlak*. Bandung: Mizan, 1994.
- Ibnu Daqiq. *Ihkamul Ahkam Syarhu Umdatil Ahkam*. Beirut, 2005.
- Ibnu Qasim AL Ghazi. *Fathul Qarib*. Beirut, 2005.
- Kurnia Muhajarah. "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya." *Jurnal Hukum* 12 (2016): 1.
- Larasati, Indira. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial." *Skripsi*, 2020, 87.
- Mardani. "97045-ID-Kedudukan-Hukum-Islam-Dalam-Sistem-Hukum." *F.H. Universitas Krisnadwipayana Jakarta*, 2018, 267–87.
- Moller. "Definiting Infidelity in Research and Couple Conseling." *Journal of Sex & Marital Therapy*, 2015, 487–97.
- Mudjid, Abdul. *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih*. Cetakan Ke. Jakarta, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Ahwal Al - Syaksiyyah*. Tk: Dar al-Fikr al - Arabi, n.d.
- Muhammad Firman Syarif. *Strategi Pengelolaan Media Sosial Instagram Dalam Mengembangkan Citra Enetos Coffee & Brunch. International Journal of Technology*. Vol. 47. Semarang, 2023.
- Muhammad Surya. *Bina Keluarga*. Bandung: Graha Ilmu, 2009.
- Mulya Hasanah. "Pendidikan Moral Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Muslim Nurdin. *Moral Islam Dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta, 1993.
- Nu online. "Bahaya Selingkuh Dan Tuduhan Perselingkuhan Terhadap Pasangan." Syariah, 2024. <https://islam.nu.or.id/syariah/bahaya-selingkuh-dan-tuduhan-perselingkuhan-terhadap-pasangan-kdK3w>.
- Nuning Indah Pratiwi. "Penggunaan Video Call Dalam Teknologi Komunikasi Nuning Indah Pratiwi" 1 (2017).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2011.
- Pikuleva, Irina A. "Challenges and Opportunities in P450 Research on the Eye."

Drug Metabolism and Disposition 51, no. 10 (2023): 1295–1307.

Priatno, Mahendra. “PENGARUH E-SERVICE QUALITY DAN E-SATISFACTION TERHADAP E-LOYALTY PADA NASABAH PENGGUNA BSI MOBILE BANDAR LAMPUNG Skripsi,” 2024, 1.

Purwono. “25-53-1-SM.Pdf.” *Universitas Gajah Mada*, 2008.

Rusandi, and Muhammad Rusli. “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60.

Sibawaih, Nahwu, and Dalam Al-kitab Dan. “Jakarta 2007 m / 1428 H.” *Kajian Tentang Penerapan Dalam Batas - Batas Pergaulan Antara Laki - Laki Dan Wanita Dalam Masyarakat Kini.*, 2007, 83–426.

Thornton & Nagurney. “What Is Infidelity? Perception Based on Biological Sex and Personality.” *Psychology Research and Bahavior Management*, 2011, 51–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.2147/PRBM.S16876>.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Pers, 2018.

———. *Al Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Pers, 2018.

Ulfa Indra R. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Polopo*. Sulawesi Selatan: Repository IAIN Palopo, 2016.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

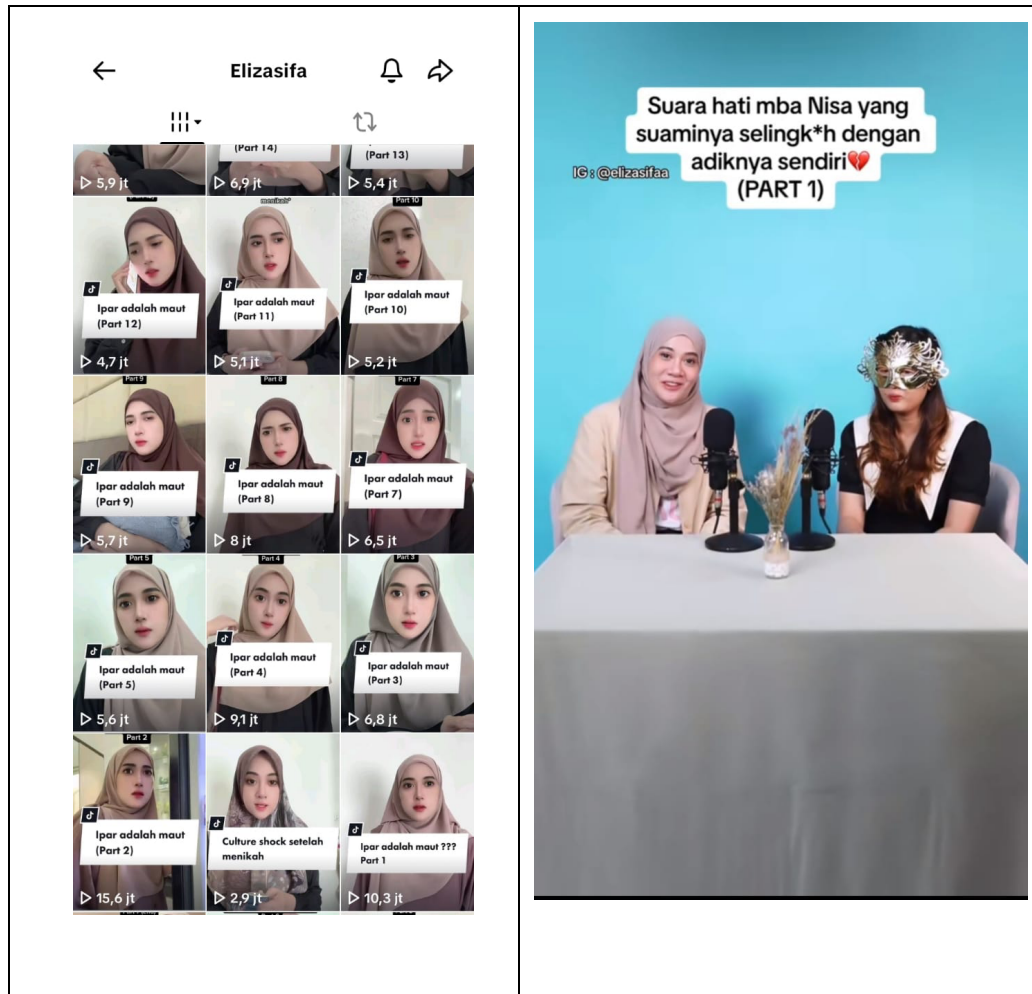
Yeni, Yeni Yasyah Sinaga. “Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Suami/Istri Dan Upaya Penanganannya.” *Dakwatul Islam* 7, no. 2 (2023): 103–22. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v7i2.674>.

Zainudin Ali. *Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Dokumentasi

Wawancara dengan narasumber melalui akun tiktok Elizasifa





Wawancara dengan Umam



Wawancara dengan Ibat

TRANSKIP WAWANCARA I

Hari/tanggal : 20 Mei 2025

Pukul : 14.15 – 13.20

Narasumber : Umam

Peneliti : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umam. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Hari ini saya ingin membahas tentang film “Ipar Adalah Maut” dan bagaimana hukum Islam merepresentasikan perselingkuhan dalam konteks tersebut.

Umam : Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu, saya senang bisa membantu.

Peneliti : Pertama-tama, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perselingkuhan, baik secara emosional maupun fisik

Umam : Dalam Islam, perselingkuhan termasuk perbuatan yang sangat tercela. Jika itu sampai pada perzinaan, maka hukumnya sangat jelas: zina bagi yang sudah menikah dikenakan hukuman hadd yaitu rajam, sementara bagi yang belum menikah dikenakan 100 kali cambukan (QS An-Nur:2). Namun, bahkan perselingkuhan secara emosional atau “zina hati” — seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi — tetap berdosa. Jadi, Islam sangat ketat dalam menjaga kesucian pernikahan dan larangan mendekati zina.

Peneliti : Dalam film “Ipar Adalah Maut”, sang tokoh utama melakukan perselingkuhan dengan iparnya. Apakah ada penekanan khusus dalam hukum Islam terkait hubungan dengan ipar?

Umam : Betul sekali. Dalam Islam, ipar termasuk dalam kelompok yang tidak mahram — artinya bisa dinikahi jika tidak ada hubungan pernikahan dengan saudara kandungnya. Rasulullah SAW bahkan menyebut dalam hadits: “Ipar itu maut” (HR. Bukhari). Artinya, bahaya fitnah dari kedekatan dengan ipar sangat besar jika tidak dibatasi. Maka, Islam sangat menekankan kehati-hatian dalam bergaul dengan ipar, karena celah maksiat sangat besar di situ.

Peneliti : Apakah film ini menurut Umam bisa menjadi refleksi sosial dari lemahnya pemahaman hukum Islam dalam masyarakat?

- Umam : Saya kira iya. Film ini menyentuh sisi realitas bahwa banyak orang tidak sadar bahwa batasan pergaulan dalam Islam bukan sekadar soal fisik, tapi juga interaksi sosial. Kadang karena terlalu dekat, orang lengah. Ini mencerminkan bahwa edukasi hukum Islam harus lebih kuat, khususnya dalam hal menjaga keluarga dan batasan dengan non-mahram.
- Peneliti : Bagaimana hukum Islam memandang dampak dari perselingkuhan terhadap keluarga?
- Umam : Dampaknya sangat merusak. Dalam Islam, keluarga adalah institusi sakral. Ketika ada pengkhianatan, maka terjadi pelanggaran amanah dan kezaliman. Perselingkuhan bisa menjadi alasan sah untuk cerai, karena termasuk ‘nusyuz’ dan pengkhianatan. Selain itu, anak-anak juga akan terkena dampaknya secara psikologis. Maka menjaga keutuhan rumah tangga adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan.
- Peneliti : Apakah Umam setuju jika film seperti ini digunakan sebagai media dakwah?
- Umam : Saya sangat setuju, asalkan dikemas dengan bijak. Film “Ipar Adalah Maut” cukup berhasil membangkitkan kesadaran tentang bahayanya perselingkuhan. Tetapi pesan moralnya harus jelas — jangan sampai hanya sensasional, tapi tak membawa pelajaran. Bila diarahkan sebagai peringatan dan edukasi hukum Islam, sangat potensial sebagai sarana dakwah.
- Peneliti : Terima kasih atas wawasan yang sangat berharga, Pak Ahmad.
Semoga bermanfaat untuk tugas saya.
- Umam : Sama-sama. Semoga sukses, dan semoga semakin banyak yang belajar dari film ini dan kembali kepada tuntunan Islam.

TRANSKIP WAWANCARA II

Hari/tanggal : 12 April 2025

Pukul : 08.00 – 09.20

Narasumber : Ibad

Ibad : Langsung saja, Dari pandangan hukum Islam, bagaimana Anda melihat representasi syariah dalam film Ipar adalah Maut? Apakah akurat atau justru problematis?

Narasumber : Secara umum, film ini menampilkan efek dari pelanggaran syariah, terutama dalam hal larangan berkhawat dan zina, terutama dengan ipar. Dalam hukum Islam, ipar memang bukan mahram, meskipun statusnya sering dianggap "keluarga sendiri". Di sinilah justru bahayanya. Film ini bisa dikatakan cukup akurat dalam menggambarkan kehancuran sosial yang timbul dari pelanggaran hukum-hukum Islam. Tanpa menyebutkan dalil secara eksplisit, film ini menyampaikan pesan penting: Jika syariat diabaikan, maka yang lahir bukan cinta, tapi kehancuran.

Ibad : Lalu, secara sosial — apa dampaknya bagi masyarakat ketika film seperti ini ditonton jutaan orang?

Narasumber : Ada dua sisi yang harus kita lihat: Sisi Positif: Film ini bisa menjadi media dakwah tidak langsung. Banyak yang jadi sadar bahwa Islam punya batasan sosial yang melindungi, bukan mengekang. Masyarakat jadi lebih terbuka membahas tema tabu seperti zina dalam keluarga, yang biasanya disapu di bawah karpet. Sisi Negatif: Kalau tidak disertai edukasi agama, film ini bisa membuat orang melihat Islam hanya sebagai sistem hukuman, bukan rahmat. Ada risiko stigmatisasi terhadap pelaku dosa, padahal Islam membuka ruang taubat. Maka peran ulama dan pendidik sangat penting untuk mengiringi tontonan seperti ini dengan arahan moral dan pemahaman syariah yang utuh.

Ibad :Menarik. Jadi sebetulnya, fungsi hukum Islam yang ditampilkan itu bukan sekadar menghukum ya, tapi ada tujuan sosial yang lebih besar?

Narasumber :Tepat sekali. Dalam Maqasid Syariah, tujuan hukum itu adalah melindungi lima hal utama: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta. Dalam film ini, ketika syariah diabaikan, semuanya rusak: Agama

dicemari oleh perzinaan. Jiwa terancam, bahkan berujung kematian. Anak-anak kehilangan masa depan. Keluarga hancur. Dan harta jadi rebutan saat konflik pecah. Jadi ini bukan sekadar kisah pribadi. Ini soal dampak sosial dari pelanggaran nilai Islam.

Ibad :Wah, dalam banget ya. Jadi bisa dibilang, film ini bukan sekadar drama, tapi juga cermin sosial?

Narasumber : Betul. Kalau kita lihat dengan jernih, film ini bisa jadi semacam peringatan dini sosial, bahwa:“Kalau syariat diabaikan, maka sistem sosial bisa runtuh dari dalam.” Namun, jangan berhenti di perasaan takut atau sedih saja. Justru ini jadi momentum introspeksi dan kembali kepada nilai Islam sebagai solusi.

Ibad :Luar biasa, Sebelum kita tutup, ada satu pesan singkat untuk masyarakat yang sedang menyaksikan realita serupa di sekitarnya?

Narasumber :“Syariat bukan penghalang cinta, tapi pagar pelindungnya. Hormati batas, jaga kehormatan, dan jangan jadikan nafsu sebagai imam.”

Ibad : Masya Allah... Terima kasih banyak, Sangat mencerahkan!

CURRICULUM VITAE

Nama : M Wahyu Toha Firmana
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru 18 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Jurusan : Ahwal Sykhshiyah
Agama : Islam
No.Tlp/WA : 082324136772
EMAIL : wahyutohafirmana@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SDN 010 Tampan Pekanbaru
Mts Nurul Huda Al Islami
MA Nurul Huda Al Islami
Universitas Islam Indonesia FIAI (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)